



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Pn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAINAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Pariaman, 02 Juli 1967, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan nomor Whatsapp XXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Padang, 10 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan nomor Whatsapp XXXX sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Pn, tanggal 01 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 M/2 Sya'ban 1443 H sesuai dengan

*Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 31 Maret 2022;

2. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 4 (empat) hari setelah itu pindah ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis pada tanggal 17 Mei 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya disebabkan karena Pemohon mencoba menasehati Termohon untuk tidak main hp di luar rumah sebab malu dengan tetangga, akan tetapi Termohon malah marah dan tidak terima sampai puncaknya Termohon meminta untuk bercerai dan kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk melarang Termohon untuk pergi dari rumah kediaman bersama akan tetapi Termohon tetap pergi sehingga semenjak tanggal 17 Mei 2022 tersebutlah antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah terhitung selama 8 (delapan) bulan 2 (dua) minggu lamanya;
6. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka telah terpenuhi, dan untuk

*Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Pn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator Hakim yang bernama Rifka Zainal, S.H.I.,M.A akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Hakim tersebut tertanggal 13 Maret 2023 mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah proses mediasi, Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

*Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk semua yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan tercantum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang mediasi sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal ayat (6 dan 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Painan dengan seorang Mediator Hakim yang bernama Rifka Zainal, S.H.I., M.A akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Hakim tersebut tertanggal 13 Maret 2023 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah hadir pada sidang pertama, akan tetapi Pemohon kemudian tidak pernah hadir lagi ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah secara dua kali berturut-turut, meskipun berdasarkan berita acara sidang Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 20 Februari 2023 dan berita acara panggilan (*relaas* panggilan) Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 13 Maret 2023, yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah diperintahkan untuk hadir ke persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan Pemohon pernah hadir pada sidang pertama, lalu tidak pernah hadir lagi ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, Majelis Hakim menilai sikap Pemohon tersebut mengakibatkan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas, dan patut diduga Pemohon tidak serius dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadil tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf a yang pada pokoknya mengatur norma bahwa pihak Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang hadir pada

*Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pertama, tetapi tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1444 Hijriah oleh kami Rifka Zainal, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1444 Hijriah oleh kami Sri Fortuna Dewi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Rizal Razai Thamrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan Termohon;

*Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Pn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sri Fortuna Dewi, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Deza Emira, S.H.**

**Zamzami Saleh, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rizal Razai Thamrin, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	16.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>136.000,00</b>

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)